

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bidang penegakan hukum di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Salah satu politik kenegaraan (*state policy*) yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum. Pengertian lain disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹

Gagasan ini termaktub dalam anak kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kata “melindungi” disini, mengandung makna adanya tugas negara untuk secara aktif mengadakan segala macam perlindungan, terutama terhadap seluruh rakyat Indonesia. Termasuk didalamnya perlindungan masyarakat dari aktivitas kriminal dan berbagai aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu, konstitusi pada dasarnya memerintahkan kepada para penyelenggara negara untuk mengadakan “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana”, sebagai wujud konkrit pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan

¹ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Di Kepolisian Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 14.

bagian tugas pemerintahan dalam “penegakan hukum”. Dalam arti sempit istilah “penegakan hukum” sebagai padanan “*law enforcement*” terutama dikonotasikan sebagai pemusatan perhatian pada “pencegahan dan pemberantasan kejahatan”. Artinya, penegakan hukum ditafsirkan secara sempit sebagai pelaksanaan penerapan dan eksekusi hukum pidana dalam kejadian-kejadian konkrit. Berkenaan dengan ini, kompetensi utama penegakan hukum dilekatkan pada pemberdayaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana memang menempatkan “pencegahan dan pemberantasan kejahatan” sebagai tujuan utamanya. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan diatas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya.² Dalam hal ini seluruh kinerja sistem peradilan pidana, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian yang terutama melakukan tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan advokat yang pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan, sampai pada batas yang dapat ditoleransi. Advokat termasuk kedalam komponen penegak hukum telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Bagi Bangsa Indonesia hal ini berarti reaksi masyarakat terhadap suatu aktivitas kriminal itu tidak lain merupakan *design* perilaku yang dirancang dalam kebijakan nasional, yang tidak jarang menempatkannya sebagai bagian dari

² Sahat Maruli T. Situmeang, Penahanan Tersangka, Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana, ed. Revisi, Bandung: Logoz Publishing, 2019, hlm. 146-147.

kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan nasional, yang tidak jarang menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya yang pertama sekali harus dihadapi adalah kepolisian.

Hal ini sesuai dengan *design* prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen kepolisian. Dalam hal ini perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab POLRI sebagai penyelidik dan penyidik.

Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya tindak pidana (*factual guilt*) dan menemukan tersangkanya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan. Hal ini semakin krusial mengingat fenomena kejahatan yang semakin hari semakin kompleks. Kini kejahatan terkadang menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak lagi memperhatikan batas-batas negara (*transnational crime*) seperti tindak pidana penyebaran teror (terorisme), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dan kejahatan bisnis lainnya.³ Belum lagi adanya perkembangan teknologi informasi yang bukan hanya menimbulkan modus *operandi* baru kejahatan, tetapi juga objek dan subjek kejahatan yang tidak dapat

³ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, ed. Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2003.

selalu memadai apabila dihadapi dengan hukum pidana yang tengah berlaku, seperti kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Dalam kemajuan teknologi saat ini khususnya di bidang teknologi informasi, para pengguna internet atau pengguna sosial media diharapkan untuk dapat menjaga privasi akunnya, dengan tidak menyalahgunakan akun sosial media miliknya dan menggunakan jejaring sosial dengan sewajarnya saja, mengingat terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus dibutuhkan pengetahuan di bidang *cyber crime*. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah "Tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi. *Cyber Crime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, pornografi, penipuan jual beli online, pencurian kartu kredit, dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perkembangan ilmu komunikasi dan elektronik berpengaruh besar dalam

munculnya tindak pidana asusila di dunia maya. Beberapa waktu ini banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam, kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai beredar luas di masyarakat, hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum yang beredar luas di masyarakat dengan sengaja maupun dengan kelalaiannya. Bukan hanya mengenai penyebaran video mesum saja yang sekarang kita jumpai di dunia maya, tetapi juga meliputi perbuatan – perbuatan tidak pantas lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana asusila sehingga perbuatan perbuatan tersebut membuat sebagian orang bingung dalam memahami dan mengerti apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan asusila ataupun bukan.

Istilah jejaring sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang paling fenomenal dewasa ini. Kita semua mengenal Facebook, Twitter, Pluk dan banyak lagi situs-situs jejaring sosial di internet. Kemunculan berbagai situs jejaring sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Akan tetapi, internet juga melahirkan masalah-masalah baru. Di antaranya, muncul kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk “cyber crime”.

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook Inc. Pada september 2012, facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum menggunakan situs ini. Setelah, itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar perasaan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Selain itu, pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan

tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan kerja” atau “Teman Dekat”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk modifikasi yang merupakan undang-undang pidana khusus tindak pidana komputer diluar KUHP, maka apabila ada orang Indonesia melakukan tindak pidana melalui sistem komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka penindakan dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang kodifikasi yaitu KUHP sebagai undang-undang pidana umum. Tentu saja hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sepanjang didalam KUHP memang dapat ditemukan pasal-pasal yang tepat untuk diterapkan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Seperti kasus penyebaran gambar asusila di jejaring sosial Facebook yang terjadi di daerah Purwakarta berupa foto dan video bermuatan kesusilaan yang diunggah oleh seorang pengajar honorer di daerah Purwakarta yang direkam secara diam-diam di parkirannya suatu pusat perbelanjaan untuk dikonsumsi secara pribadi dan menyimpannya di akun googledrive milik tersangka. Tetapi ternyata tersangka secara diam-diam mengunggah foto dan video tersebut ke grup Whatsapp yang melalui tautan Facebook dan tersangka tidak saling mengenal dengan anggota grup Whatsapp tersebut karena tersangka mendapatkannya di sebuah tautan Facebook yang bernama “Grup WA Video Bokep”. Setelah tersangka masuk kedalam grup Whatsapp tersebut lalu tersangka mengunggah video bermuatan kesusilaan tersebut yang bertujuan untuk saling men-*share* video dengan konten kesusilaan atau berbaur pornografi. Tersangka men-*share* video tersebut sekitar bulan Agustus 2019 di rumah tersangka yang beralamat di Gg. Saledri RT/RW 10/02 Sindang Kasih, Kab.

Purwakarta. Tersangka mengunggah video tersebut menggunakan handphone Xiaomi Redmi 6 milik tersangka. Selanjutnya kasus tindak pidana penyalahgunaan aplikasi Online Shop yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi Online Shop yaitu dengan cara tidak membayar cicilan kepada Online Shop berbulan-bulan dan menghilang begitu saja dengan menonaktifkan nomor ponsel yang didaftarkan di aplikasi Online Shop. Sehingga pihak dari aplikasi Online Shop mengalami kerugian yang sangat besar karena perbuatan para pelaku tersebut yang tidak bertanggungjawab.

Penegakan hukum (law Enforcement) adalah proses diadakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁴ Dan menurut Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup Law Enforcement tetapi juga Peace maintenance “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁵ Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian sesuai yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Penuntut Umum/Kejaksaan,

⁴ [Journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf](http://journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf), Diakses pada tanggal 6 Desember 2019. jam 13.15 WIB

⁵ Jumli Asshiddiqie, Supermasi hukum dan penegakan hukum, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm 37.

aparatus Pengaduan dan aparat Pelaksana Pidana.⁶ Tindakan seperti kasus di atas bagi korban merasa dirugikan pasti akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan pelaku dengan tuduhan penyebaran gambar-gambar asusila, apalagi setelah di sahkannya Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada tanggal 21 April 2008, dan di cantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, sehingga setiap orang telah dianggap mengetahuinya, sebagai dasar hukum perlindungan pengguna teknologi informasi yang salah satunya pengguna jejaring sosial Facebook ini.

Kegiatan Informasi dan transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan Melanggar Asusila melalui media sosial telah disinggung dalam Undang-Undang tersebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adapun tujuan dan aturan dari peraturan ini adalah memberikan gambaran umum terhadap proses penanganan perkara, manajemen penanganan perkara, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara, sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip asas

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bandung, 1996. hlm 2.

legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Di dalam menjalani tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan yang memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma – norma hukum.⁷ Salah satu sorotan masyarakat atas tugas Polisi adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *investigation* (inggris) atau penyisatan atau siasat (malaysia). *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.⁸

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. POLRI memiliki tugas dan wewenang

⁷ Soebroto Brotodiredjo dan R. Abdussalam, Penegakan hukum di lapangan oleh Polri, Dinas hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 22

⁸ Andi hamzah, Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2001, hal 8-9

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa:

1. Penyidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan dan/atau pengaduan; dan
 - b. surat perintah penyidikan.
2. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Ketika diketahui adanya suatu tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Pada tindakan penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat titik terang dan jelas tindak pidana, sidik berarti juga bekas, berasal dari kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, mengamati.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WILAYAH JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SIBER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

⁹ Harum M. Husein dikutip dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung 2019, hlm. 170.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah, maka pokok-pokok permasalahan yang dapat diangkat dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana landasan hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana siber di wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana siber Daerah Jawa Barat di wilayah Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Dimaksudkan agar penulis menambah pengetahuan mengenai Konsep Pelaksanaan Penegakan Hukum Kejahatan Siber oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat Di Wilayah Jawa Barat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dimaksudkan agar penulis dapat lebih memahami Proses Penegakan Hukum Kejahatan Siber Oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat di wilayah Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Siber dan Penegakan hukum dalam hal Penegakan hukum Siber di dunia maya serta diketahuinya tindakan hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana Siber.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penegakan hukum bagi tindak pidana Siber di internet serta diketahuinya tindakan hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam hal dibidang hukum Siber dan Penegakan hukum bagi tindak pidana Siber.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum penyalahgunaan internet.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penyalahgunaan internet.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan penegakan hukum bagi tindak pidana Siber.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan Negara.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea pertama yang bermakna tentang keadilan dan juga pada alinea keempat yang berbicara tentang tujuan dari pada Negara Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagaimana konsep notonegoro bahwa sila pertama sebagai jiwa sila-sila lainnya.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jual beli data nasabah di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan kata “mewujudkan”, dimana kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal diatas Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia agar semua peristiwa yang terjadi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:

“Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu harus dalam kenyataan.¹⁰”

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni Bandung, 2013, hlm. 7.

Konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen merupakan konsep negara hukum yang mempunyai sifat *genus begrip* artinya bahwa negara hukum yang dianut oleh UUD 1945 Amandemen merupakan konsep yang umum dalam hal ini adalah negara hukum materiel yang menggabungkan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*.¹¹

Negara hukum dalam mewujudkan penegakan hukum tentunya harus mempunyai fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:¹²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigheit*); dan
4. Jaminan hukum (*doelmatigheit*)

Adanya aliran hukum adalah ditentukan oleh masa dan waktu sehingga oleh para ahli hukum membuat penafsiran hukum berdasarkan waktu dan tempat sehingga untuk pada saat ini para ahli hukum selalu mengkaji hukum itu berdasarkan dengan adanya timbul berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung 2019, hlm. 34.

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Ibid*, hlm. 15.

ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹³ Masyarakat pada umumnya menginginkan sebuah penegakan hukum yang dapat memberikan salah satunya yaitu kepastian hukum termasuk dalam sistem peradilan dalam negara hukum.

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pokok pikiran di atas, mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief :¹⁴

¹³ Satjipto Raharjo dikutip dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 54

Pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit.

Berlandaskan dari pengertian tersebut Muladi menyatakan :¹⁵

“Fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi (*legal*), aspekstruktur (*legal actor*), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.”

Penegak hukum dalam tingkat penyidikannya sebenarnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yangdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menurut de Pinto :¹⁶

“Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka

¹⁵ Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.1995, hlm 73.

¹⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 19.

dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. Kemudian terhadap penyidikan tindak pidana media sosial (cybercrime) selain berlaku ketentuan dalam KUHP juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyatakan :¹⁷

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu. . Pada dasarnya pengertian Online dan media sosial adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya, dan Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Media sosial atau dalam bahasa Inggris “Social Media” menurut tata bahasa, terdiri dari kata “Social” yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan “Media” adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial

¹⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 24.

adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terusmenerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana orang boleh membuat laman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering di gunakan oleh netizenship (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan myspace. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya. Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi peneliti ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada baik berupa :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 6) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.
 - c. Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu

suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat besumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan
- c. Wawancara (*Observasi*) dilakukan untuk memperoleh fakta yang ada di lapangan.

4. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta,No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Polda Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. <http://unikom.jurnal.ac.id>